



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0362/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. toko, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 Juni 2010 memberi kuasa kepada SIWO pekerjaan Swasta beralamat di jalan Dusun Sumbersuko RT.07 RW.03 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai " sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual bakso, tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0362/Pdt. G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/38/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah nenek Penggugat di Dusun Krajan RT.11 RW. 03 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 4 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan putusan.mahkamahagung.go.id dikaruniai keturunan.

3. Lebih kurang sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa ijin Peggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Peggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ngredan Kabupaten Trenggalek, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
5. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan perkawinan Peggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 387/38/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003;(P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 450/01/421.611.008/2010; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Peggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I., umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menceritakan sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 5 tahun dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Saksi II., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat. Setelah itu tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mencarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada  
pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut hingga  
sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap  
fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan  
Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu  
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam  
Kitab Tanatut Tholibin IV halaman 90 :

*Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka  
pernikahan istri dapat difasakkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka  
Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka  
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di  
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugro dan Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
(PENGGUGAT);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	280.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	324.000,-

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)